



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 278/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK NOMOR 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GRESIK SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA FORUM DISEASE (COVID-19)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Forum Disease (Covid-19)* dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Forum Disease (Covid-19)* dengan memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 219/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor Nomor 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

- KESATU** : Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 278/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GRESIK NOMOR 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-
Kab/VIII/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK SERENTAK
LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 261/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus DISEASE 2019 (COVID-19) diubah dengan hasil sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I huruf D angka 25 dan 33 diubah dan diantara angka 33 dan 34 disisipkan 1 angka yakni angka 33a sehingga Bab I huruf D berbunyi sebagai berikut :

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Gresik yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pemilihan.
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan

Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Gresik dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun

komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik.

28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik yang didanai Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

- 33a. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan konten berbasis komunitas.
34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
35. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
36. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik.
37. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
38. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
39. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomorurut, nama, atau foto Pasangan Calon.
40. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten

Gresik.

42. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
43. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
44. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
45. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan.
46. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
47. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
48. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
49. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Bab II huruf B huruf B.3 dihapus.

B.3 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Dihapus

3. Ketentuan Bab V huruf F ditambahkan 2 angka yakni 5 dan angka 6 sehingga Bab V huruf I berbunyi sebagai berikut :

F. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk kegiatan penyampaian berkas.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Gresik untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan hanya dihadiri oleh:
 - a. ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Bakal Pasangan Calon perseorangan.
4. KPU Kabupaten Gresik dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
5. Bakal pasangan calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase chain reaction* (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase chain reaction* (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (2) Hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase chain reaction* (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
 - (3) Bakal Pasangan Calon meyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase chain reaction* (RT-PCR) pada saat pendaftaran.

- (4) Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase chain reaction* (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
 - (5) KPU Kabupaten Gresik menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) karena dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ke dalam berita acara.
 - (6) KPU Kabupaten Gresik memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (4).
 - (7) KPU Kabupaten Gresik melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal pasangan Calon yang dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (8) KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
 - (9) KPU Kabupaten Gresik melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (8).
6. Bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan calon yang dinyatakan positif *corona virus disease 2019* (COVID-19) maka akan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) KPU Kabupaten Gresik menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan calon yang dinyatakan positif *corona virus disease 2019* (COVID-19).

- (2) Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2).
- (4) Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (3) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- (5) Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (4) melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Gresik menetapkan Jadwal Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.sebagaimana dimaksud pada angka (3), dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
- (6) KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (5)
- (7) Tahapan berikutnya setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (6) yaitu Pengundian nomor urut Pasangan Calon Pemilihan yang dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (6), nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
- b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (6), dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

4. Ketentuan Bab V huruf I angka 2 diubah sehingga Bab V huruf L berbunyi sebagai berikut :

I. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

1. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya dihadiri oleh:
 1. Pasangan Calon;
 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Gresik;
 3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;

4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten; dan
- b. Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II pada huruf B.2.1
3. KPU Kabupaten Gresik dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

5. Ketentuan Bab VI huruf A angka 1 huruf f dan angka 2 dan Angka 3 diubah sehingga Bab VI huruf A berbunyi sebagai berikut:

A. KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN

1. Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media massa sosial, dan/atau media daring; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b dilakukan melalui media sosial dan media daring.
3. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;

- b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II pada B.2.1 dan Bab II pada B.2.4, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui media sosial dan media daring;
- c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilih Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik.

6. Ketentuan Bab VI huruf B diubah sehingga Bab VI huruf B berbunyi sebagai berikut:

B. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

- 1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 huruf c diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - b. hanya dihadiri oleh:
 - 1. Pasangan Calon;
 - 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Gresik;
 - 3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
 - 4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Gresik; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilih Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Gresik dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik;

- d. siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan; dan.
- e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2. memajukan daerah;
 - 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4. menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - 6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
- f. selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf e, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

7. Ketentuan Bab VI huruf C diubah sehingga Bab VI huruf C berbunyi sebagai berikut :

C. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- 1. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 huruf d dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- 2. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang

- tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
- b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
3. Selain bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
- a. Masker;
 - b. Sarung tangan;
 - c. Pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. Cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi:
 1. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 2. Pemasangan *billboard* atau penayangan videotron;
 - b. fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 1. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten.
 2. *Billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten.
 3. Umbul-umbuk paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 4. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/sebutan lain/kelurahan; dan
 - c. Jumlah alat peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua

ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

5. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
6. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
7. Pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain.

8. Ketentuan Bab VII huruf A diubah sehingga Bab VIII huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. PEMUNGUTAN SUARA

1. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - b. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - c. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 2. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
 - e. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU

- Provinsi atau sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II pada B.2.3;
- f. KPU Kabupaten Gresik memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II pada huruf B.2.1 dan B.2.3;
 - g. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
 - 1. laman KPU Kabupaten Gresik;
 - 2. aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 - 3. papan pengumuman; dan
 - h. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf F angka 6 angka (5) dan angka (6) Pasangan Calon wajib:
- a. Membuka Rekening Kusus Dana Kampanye pada Bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik.
 - b. Menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik; dan
 - c. Menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.
3. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.

4. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
 - a. Periode pembukaan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
 - b. Periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. Periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
5. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
7. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
9. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
10. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
11. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IX A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA LARANGAN DAN SANKSI

1. Setiap Penyelenggara Pemilih, Pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B.2 dan huruf B.2.1 sampai dengan B.2.4 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bawaslu Kabupaten Gresik, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar memenuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bawaslu Kabupaten Gresik, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada kepolisian Negara Republik Indonesia diwilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikenai sanksi

- berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Gresik.
6. Dalam hal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mengenakan sanksi administrasi.
 7. KPU Kabupaten Gresik wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Gresik;atau
 - b. Apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Gresik
 8. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
 9. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dilakukan dengan mengambil nomor urut yang belum diundi.
 10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan

lain sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 1 huruf g dalam bentuk:

- a. Rapat umum;
 - b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. Perlombaan;
 - e. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Gresik pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Gresik apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis;
12. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf A angka 2 dan angka 3, huruf B dan Huruf C angka 1 dan angka 2 dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Gresik pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Gresik apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik.
13. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu

- hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada angka 13 hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Bab VI huruf C angka 7.
 15. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Bawaslu Kabupaten Gresik mengenakan sanksi:
 - a. Peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. Peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
 16. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
 - a. KPU Kabupaten Gresik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Gresik,Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bab XIA angka 1 sampai dengan angka 15.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilimayanti